



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU,
JALAN TB. SIMATUPANG NOMOR 1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPADA PT ADICIPTA BOGA INTIPRIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB, Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon oleh PT Adicipta Boga Intiprima berdasarkan surat tanggal 25 Mei 2016 hal Permohonan sewa tempat untuk Bread Store Imperial Cakery di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 23 November 2016 Nomor 5354/-076.33 hal Permohonan sewa tempat untuk Bread Store Imperial Cakery di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa, dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan yang Terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB. Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Adicipta Boga Intiprima;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU, JALAN TB. SIMATUPANG NOMOR 1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT ADICIPTA BOGA INTIPRIMA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan seluas $\pm 16 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam belas meter persegi) yang terletak di lantai 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jalan TB. Simatupang Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Adicipta Boga Intiprima.

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : $\pm 74.845 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.11.01.00.00.000.1977
01.01.11.05.006.00004

Luas Bangunan : $\pm 5.257,003 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh tujuh koma nol nol tiga meter persegi)

Luas Bangunan yang dimohon : $\pm 16 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam belas meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.010.2015
03.11.01.06.001.00001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Adicipta Boga Intiprima;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp 115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk tempat Bread Store Imperial Cakery; dan
- g. PT Adicipta Boga Intiprima dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.


KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Adicipta Boga Intiprima.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu dengan PT Adicipta Boga Intiprima paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Adicipta Boga Intiprima.
- KETUJUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Direktur RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur PT Adicipta Boga Intiprima